



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 25 Mei 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik Kurachman, S.H., M.H., R. Hari Triadji, S.H., M.H., Nugraha Muchamad Ramdan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TAUFIK KURACHMAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Permata Legenda 2, Blok PA.15 No.01, Kota Legenda, Mustikajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 04 Juli 1992, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Dahulu tinggal bersama beralamat di Jalan Jakarta Timur, DKI Jakarta (sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, melakukan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2023, dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. NELSON K.N KOLLY, S.SOS., yang terdaftar dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3175-KW-10112023-008, tertanggal 10 November 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI. Jakarta;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumahtangganya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis selama tinggal bersama di Jl. Pedati Timur Dalam No.21, RT.09/RW.09, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat merencanakan mencoba kehidupan yang lebih baik dan layak yaitu Penggugat mencoba bekerja di Bali sebagai sales marketing otomotif, dan hidup bersama sementara waktu antara Penggugat dan Tergugat dengan cara sewa kontrak rumah sementara di Gg. Dwi Tunggal No.9A, Denpasar Selatan, Bali, akan tetapi sejak Tergugat meninggalkan rumah kontrakan sementara di Bali, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di alamat tersebut di Bali;
3. Bahwa selama tinggal bersama hanya sebatas waktu kurang lebih 1 (satu) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih menjalani bahtera rumah tangga dengan normal, rukun dan harmonis, namun memasuki pertengahan bulan November 2023, mulailah Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan yang terus menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali yaitu Tergugat sering dan selalu mengungkit-ungkit kehidupan masa lalu Penggugat dengan wanita lain yang notabene wanita lain dimaksud adalah pertemanan dalam pergaulan Penggugat dengan wanita lain sebelum Penggugat dan Tergugat saling mengenal. Hal demikian Tergugat mendapatkan cerita atau informasi dari orang lain yang tidak benar,. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata/kalimat yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada Penggugat selaku suaminya;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 November 2023 ketentraman dan keharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu ketika Penggugat pulang tengah malam karena adanya tanggungjawab pekerjaan yang harus diselesaikan, dalam kondisi kesehatan Penggugat yang kurang fit/fresh dengan meminta kepada Tergugat untuk menjemputnya dan Tergugat menjemput Penggugat di lokasi pameran tempat Penggugat bekerja, sesampainya di rumah kontrakan, bukannya Penggugat dilayani/disambut dengan ramah layaknya kehidupan pengantin baru, malah Tergugat mengajukan pertanyaan yang lagi-lagi mengenai masa lalu Penggugat dengan wanita lain sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa didasari oleh bukti yang nyata, dan pada tengah malam (dini hari) itupun Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjawab semua pertanyaannya, pada waktu itu Penggugat meminta

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk sabar dan mencari waktu/timing yang tepat untuk dibicarakan esok hari, akan tetapi Tergugat memaksa kepada Penggugat supaya menjawab semua pertanyaan Tergugat mengenai siapa saja wanita yang pernah berhubungan dengan Penggugat sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalam kondisi fisik Penggugat yang sangat kelelahan, tidak bisa fokus untuk membahas dan menyelesaikan keributan/perselisihan pada malam hari (dini hari) itu, oleh karena kondisi fisik maupun psikis Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan ocean dan hujan Tergugat, maka Penggugat mencari jalan mengalah pergi meninggalkan rumah kontrakan guna menghindari percekocokan yang lebih dahsyat guna mencari tempat istirahat melepas kelelahan di luar rumah kontrakan, mengingat kondisi fisik dan psikis Penggugat yang sudah sangat kelelahan dan harus istirahat tidur, akhirnya Penggugat pada malam (dini hari) itu dengan kondisi fisik yang sudah tidak dapat ditolerir lagi sehingga Penggugat pada malam (dini hari) itu memutuskan untuk tidur di sembarang tempat, yang penting bisa istirahat tidur walaupun sebentar yaitu di atas trotoar Pom Bensin di daerah sunset road Bali;
6. Bahwa pada esok harinya tanggal 16 November 2023 sekitar jam 8.00 waktu setempat (Bali), Penggugat berniat untuk kembali ke rumah kontrakan dengan maksud untuk mandi dan berganti pakaian serta ingin ketemu dengan Tergugat (isteri), namun apa yang terjadi, yaitu Tergugat sudah meninggalkan tempat kontrakan tanpa ada pemberitahuan, baik lewat telpon, Whats App maupun meninggalkan secarik kertas, seketika itu Penggugat spontan dan langsung berusaha mencari tau dengan menelpon berkali-kali kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak merespon sama sekali malahan nomor HP Penggugat diblokir oleh Tergugat, sehingga sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selama 8 (delapan) bulan, yaitu sejak 16 November 2023 sampai dengan 22 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
7. Bahwa secara nyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan, baik melalui telpon, Whats Apps maupun pesan dengan secarik kertas, dan Tergugat telah nyata-nyata memblokir nomor hand phone Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dan tidak mengetahui lagi keberadaan tempat tinggal Tergugat, maka beralasan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai domisili Penggugat (Vide: Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

8. Bahwa secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal hidup bersama dalam satu atap (serumah) terhitung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 atau pada saat gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Keadaan demikian sesuai sebagaimana diatur dalam SEMA No.,1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama Poin 1 huruf (b) ayat (2), yang menyebutkan: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", maka berdasarkan ketentuan tersebut beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sudah Penggugat ceritakan kepada orangtua/Ibu Penggugat melalui komunikasi telpon bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan dan didamaikan kembali;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami isteri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan sekarang pada saat gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
11. Bahwa mengingat Penggugat bukan karyawan tetap sebagai sales marketing otomotif di Bali, sehingga apabila tidak ada pekerjaan di Bali, maka Penggugat pulang ke Jakarta sambil mencari pekerjaan yang lebih baik di Jakarta;
12. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang tidak ada hentinya serta tidak ada penyelesaian, hal ini telah menimbulkan kemudhorotan/tidak bermanfaat antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana cita-cita dari suatu rumah tangga yang harmonis, mengingat perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak harmonis serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu atap lagi, dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar rapuh, dengan demikian telah memenuhi ketentuan hukum yang menyatakan membuat rumah tangga tidak dapat rukun kembali sebagaimana diatur Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang menyatakan sebagai berikut, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Atas peristiwa tersebut di atas Penggugat tidak bersedia lagi melanjutkan perkawinan/pernikahan dan menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dibina dengan baik untuk menuju keluarga yang kekal dan bahagia dikarenakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan tidak dapat diharapkan rukun kembali, dan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan lebih lamanya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berisi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat pada catatan yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap didepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 03 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 09 September 2024, dan oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka dilakukan pemanggilan umum melalui media surat kabar harian "Poskota" dengan Relaas Panggilan No. 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim pada tanggal 13 September 2024 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2024, dan pemanggilan umum melalui media surat kabar harian "Rakyat Merdeka" dengan Relaas Panggilan No. 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim pada tanggal 18 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3175-KW-10112023-0008, Tanggal 10 November 2023, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Provinsi DKI. Jakarta, pada tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut **bukti P-1**;
2. Foto copy E KTP, NIK. 3175032505850007, atas nama PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 25 Mei 1985, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Golongan Darah: O, Alamat: Jl. Pedati Timur Dalam No.21 RT.09/RW.09, Kelurahan: Rawa Bunga, Kecamatan: Jatinegara, Jakarta Timur, DKI. Jakarta, selanjutnya disebut **bukti P-2**;
3. Foto copy Relaas Panggilan Sidang, Nomor: 466/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM. kepada Tergugat (TERGUGAT) melalui Surat kabar/koran/media cetak harian Pos Kota, halaman 3, terbit Jumat, 13 September 2024, untuk menghadiri sidang kedua pada hari Senin, 14 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selanjutnya disebut **bukti P-3**;
4. Foto copy Relaas Panggilan Sidang, Nomor: 466/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM. kepada Tergugat (TERGUGAT) melalui Surat Kabar/koran/media cetak Rakyat Merdeka, halaman 14, terbit pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, Perihal Tergugat untuk menghadiri sidang pada hari Senin, 11 November

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Jam: 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selanjutnya disebut **bukti P-4**;

5. Foto perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), selanjutnya disebut **bukti P-5**;

Menimbang bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 sesuai dengan print out, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat merupakan anak pertama;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta secara Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana, Kami semua keluarga tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi dari Penggugat sendiri yang memberitahunya kepada Saksi by phone;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dukcapil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat mengikuti agama Ibunya, dan kebetulan Saksi dengan Ibunya sudah bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama Ibunya di Jl. Pedati;
- Bahwa saat itu Saksi sudah bercerai dengan isteri Saksi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ini meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa kabar sampai saat ini;
- Bahwa setelah tinggal di Pedati langsung mereka bekerja di Bali;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke Bali;
- Bahwa Penggugat tinggal di bali, Penggugat pulang pergi Jakarta Bali, dan di Jakarta Penggugat tinggal bersama Ibunya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran dulu, mereka bertemu di Bali;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari Tergugat sampai keluarga (orang tuanya) di daerah Cibubur juga tidak ada;
- Bahwa keluarga Tergugat ini tidak berkomunikasi dengan Penggugat;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat merupakan anak pertama;
- Bahwa didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada kisruh;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Tergugat tetapi tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana, Kami semua keluarga tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi dari Penggugat sendiri yang memberitahunya kepada Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Saksi hanya melihat di instagram Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Ibunya di Jl. Pedati, dan setelah tidak lama mereka pindah ke Bali;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat meninggalkan Penggugat dari curhatan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) bulanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, Saksi berusaha menghubungi Tergugat namun Nomor Hp Saksi malahan diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat ini pernah melemparkan cincin kawin mereka kepada Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada masalah wanita idaman lain atau pria idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah ekonomi;
- Bahwa masalah cekcok antara Penggugat dengan Tergugat itu masalah Tergugat ini anaknya manja, adiknya dan kakaknya selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka, dan Penggugat juga suka kesal kalau Tergugat ini suka main hp terus;
- Bahwa saat acara Natal dan Tahun Baru kami berkumpul;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menurut Saksi inginnya dipertahankan namun pihak Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada orang tua Tergugat tentang keberadaannya Tergugat, beberapa kali kerumah orang tuanya Tergugat namun jawabannya tidak tahu sudah pindah ke Bandung;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat belum pernah melaporkan ke pihak Polisi tentang orang hilang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Desember 2024 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan setelah dilakukan pemanggilan Tergugat melalui relaas panggilan ternyata berdasarkan relaas tersebut Tergugat dahulu beralamat di Jalan Pedati Timur Dalam No.21, RT.09/RW.09, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta (sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya), dimana alamat Tergugat terdahulu tersebut di atas adalah masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Nelson K.N Kolly, S.SOS pada tanggal 10 Oktober 2023 dan perkawinannya

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicatatkan secara hukum Negara, sehingga dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/perselisihan yang terus menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali yaitu Tergugat sering dan selalu mengungkit-ungkit kehidupan masa lalu Penggugat dengan wanita lain yang notabene wanita lain dimaksud adalah pertemanan dalam pergaulan Penggugat dengan wanita lain sebelum Penggugat dan Tergugat saling mengenal. Hal demikian Tergugat mendapatkan cerita atau informasi dari orang lain yang tidak benar. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata/kalimat yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada Penggugat selaku suaminya, yang sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan, baik melalui telpon, Whats Apps maupun pesan dengan secarik kertas, dan Tergugat telah nyata-nyata memblokir nomor handphone Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dan tidak mengetahui lagi keberadaan tempat tinggal Tergugat, dan selama 8 (delapan) bulan, yaitu sejak 16 November 2023 sampai dengan 22 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Nelson K.N Kolly, S.SOS pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah tercatat pula pada Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3175-KW-

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10112023-0008, sehingga dengan demikian adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga kemudian perlu diketahui apakah benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I selaku Ayah Kandung Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi dan Saksi I tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana, Kami semua keluarga tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, dan selanjutnya dihubungkan pula berdasarkan keterangan Saksi II selaku kakak sepupu dari Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada kisruh yaitu adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat ini pernah melemparkan cincin kawin mereka kepada Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini, selain itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok juga karena Tergugat ini anaknya manja, adiknya dan kakaknya selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka, dan Penggugat juga suka kesel kalau Tergugat ini suka main hp terus. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) bulanan dan Saksi II tidak tahu kemana Tergugat pergi, Saksi II berusaha menghubungi Tergugat namun Nomor Hp Saksi II malahan diblokir oleh Tergugat

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka terungkap fakta bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sedemikian rupa dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya, yang pada akhirnya Penggugat telah memilih jalan putus perkawinan karena perceraian;

Menimbang bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kepada para pihak diwajibkan melaporkan adanya perceraian tersebut sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, dalam hal ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, dalam waktu yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2023, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Nelson K.N Kolly, S.SOS berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-10112023-0008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 November 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.201.500,00 (tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERBERT HAREFA, S.H., M.H., dan RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Ttd

RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 14.000,-
- Panggilan Iklan : Rp.3.000.000,-
- Redaksi : Rp. 30.000,-
- Materi : Rp. 10.000,-
- Lainnya : Rp. 17.500,-

Jumlah : Rp.3.201.500,00 (tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim